



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 553 TAHUN 2022

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH
BERUPA 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL (KDO) RODA
EMPAT KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta sesuai suratnya tanggal 16 Oktober 2020 Nomor 519/KPU-Prov-010/X/2020 mengajukan permohonan pinjam pakai kembali Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional (KDO) roda empat untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 2280/-077.3 tanggal 20 November 2020, permohonan pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Operasional (KDO) Roda Empat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Menimbang :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL (KDO) RODA EMPAT KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

KESATU : Menyetujui Perpanjangan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional (KDO) Roda Empat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercatat dalam Kartu Inventaris Barang Milik Daerah (KIB) B Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan data sebagai berikut:

Jenis Kendaraan	: Sedan
Merk	: Toyota Corolla Altis 1.8 V AT
Tahun Pembuatan	: 2010
Nomor Kendaraan	: B 1274 PQB
Nomor Mesin	: 2ZRX046024
Nomor Rangka	: MR053REE2A4300361
Warna Kendaraan	: Hitam Metalik

- KETIGA** : Persetujuan perpanjangan pinjam pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Perpanjangan pinjam pakai Barang Milik Daerah diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2020 dan dapat diperpanjang;
 - Biaya perawatan, pemeliharaan, pengamanan dan Pajak Kendaraan Bermotor dan pengamanan Barang Milik Daerah menjadi beban dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - Risiko atas terjadinya kerusakan, kehilangan, gugatan dari pihak lain serta penyimpangan atas pinjam pakai Barang Milik Daerah sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - Barang Milik Daerah yang dipinjam pakai tidak diperkenankan dialihkan/dipinjam pakaikan/disewakan/dikerjasamakan dengan pihak lain dan tidak boleh dijaminkan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun; dan
 - Barang Milik Daerah wajib dikembalikan dalam keadaan baik setelah jangka waktu berakhir, dan tidak diperpanjang.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA** : Menugaskan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

- Wakil Gubernur DKI Jakarta
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta